

## Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Ananda Ekamulya Hakimia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

### ABSTRAK

*Latar Belakang:* Penelitian ini membahas mengenai efektivitas program sekolah ramah anak sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Tujuan Penelitian ini untuk menelaah program sekolah ramah anak, peningkatan pengetahuan dan upaya yang harus dilakukan setelah diaplikasikannya program sekolah ramah anak, analisis efektivitas sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait.

*Metode Penelitian:* Penelitian ini menggunakan studi hasil penelitian sebelumnya dengan metode meta analisis. Sumber data yang digunakan yaitu penggabungan antara sumber data primer dan sekunder dari jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, Pedoman Pelaksanaan dan berita Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan jenis penelitian analisis literatur/analisis isi/content analisa.

*Hasil penelitian:* Hasil analisis menyatakan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Program Sekolah Ramah Anak terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sangat efektif dan berpengaruh sangat besar. Hasil ini ditunjukkan dengan adanya perubahan menjadi perilaku lebih baik dari siswa maupun pengajar. Hal ini memberikan arti bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah secara nyata dipengaruhi oleh adanya program Sekolah Ramah Anak.

**Kata Kunci:** Sekolah Ramah Anak, Pendidikan, Kalimantan Tengah

---

### Corresponding Author:

Ananda Ekamulya Hakimia,

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: [ananda@gmail.com](mailto:ananda@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan Perlindungan hukum dalam setiap bidang kehidupannya. Setiap anak berhak dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2016). Salah satu masalah yang merebak di tanah air saat ini adalah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak-anak banyak yang menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tua khususnya dalam melindungi anak. Seringkali hak-hak anak diabaikan dan tidak dipenuhi seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan seksual dan psikis (Herman et al., 2023).

Negara telah menjamin pemenuhan hak Pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan tindak lanjut dari Pengaturan dalam Konstitusi secara operasional menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Serta ditindaklanjuti dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Peraturan Pemerintah RI No 47/2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 80/2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 10/2020 tentang Program Indonesia Pintar. Pada aturan terakhir, disampaikan bahwa program Indonesia pintar memiliki tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-12 tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun.

Sekolah, adalah sebuah lembaga pendidikan formal sebagai tempat belajar siswa atau disebut gedung tempat belajar. Menurut Prasetya, et al (2020) sekolah merupakan wahana atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus sebagai tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah (Dr. Zaini et al., 2018; M. Zaini et al., 2020).

Sekolah sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Pendidikan. UNICEF memperkirakan hampir 1 miliar anak di seluruh dunia berusia 2 hingga 14 tahun pernah mengalami kekerasan seperti hukuman fisik. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tingkat kekerasan di sekolah adalah 84% dengan rasio 7 dari 10 siswa. Sekolah juga dapat menjadi latar belakang kekerasan karena kurangnya kontrol yang efektif dan kurangnya ruang fisik yang aman dan ramah di sekolah. Kemudian, diperkirakan 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan di sekolah setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut hingga Agustus 2023 menerima 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak. Dari jumlah itu, ada 87 kasus perundungan, 27 kasus terkait pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus korban kebijakan pendidikan. Selain itu, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 236 kasus dan 487 anak korban kekerasan seksual. Namun, tidak semua kasus itu terjadi di sekolah. (sumber : Kompas.id)

Berdasarkan data kasus di atas ternyata sekolah belum bisa dijadikan jaminan sebagai tempat yang ramah bagi anak (peserta didik). Meskipun disebut sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi kekerasan justru sering lahir dari tempat ini. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan anak-anak yang belum mengerti aktivitas seksual dan mereka tidak menyadari kalau dirinya menjadi korban, sehingga penting sekali untuk menghadirkan pendidikan yang dapat memenuhi hak dan mencegah terjadinya berbagai kekerasan.

Dalam mewujudkan perlindungan anak selama mereka berada di semua tempat memerlukan banyak sekali upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Selama mereka berada di satuan pendidikan, maka pemerintah membuat suatu kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan yang dinamakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah ramah anak adalah sekolah yang berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi (UNICEF, 2009). Oleh karena itu perlu dibentuk lingkungan sekolah yang ramah anak agar semua anak dapat saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan menghindari perilaku diskriminasi.

Kementerian PPPA menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Indonesia, sekitar 10 persen dari total jumlah sekolah di Indonesia yang jumlahnya sudah 22.170 dari total 218.600 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Implementasi sekolah ramah anak ini, tidak hanya di sekolah, di lingkungan rumah maupun masyarakat pun perlu diciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Perlindungan peserta didik dapat diperoleh melalui pelaksanaan SRA di sekolah dimana mereka merasa aman, nyaman tanpa diskriminasi.

Namun demikian kenyataannya, dalam perjalanan pelaksanaan program sekolah ramah anak yang di terapkan di Indonesia ini dinilai masih menuai banyak sekali permasalahan, hambatan dan dinilai masih belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan ramah anak maka nilai keefektifitasannya perlu di kaji lebih dalam lagi. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dalam penelitian mengangkat judul “Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi hasil penelitian sebelumnya dengan metode meta analisis. Guna memperoleh fungsi ilmiah, penulis memerlukan metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan hasil penelitian. Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu

dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zeid, 2004) pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Metode pengumpulan data yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Sumber data yang digunakan yaitu penggabungan antara sumber data primer dan sekunder dari jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, Pedoman Pelaksanaan dan berita. Dalam penelitian ini jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang didalamnya terkandung hal-hal terkait dengan kata kunci yang digunakan yaitu Sekolah Ramah Anak, SRA, Kekerasan Terhadap Anak. Dari hasil Penelusuran yang dilakukan oleh penulis di peroleh 9 jurnal, 1 Skripsi dan 1 Tesis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain bahan jurnal yang sdh diperoleh digunakan juga bahan hukum primer yaitu terdiri atas peraturan Perundang-Undang secara hierarki (Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan), dokumen berupa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang (Perlindungan anak) dan Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan jenis penelitian analisis literatur/analisis isi/content analisa. Analisis isi merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Zeid, 2004).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Indikator Sekolah Ramah Anak meliputi enam komponen penting yaitu : (1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); (2) Pelaksanaan Kurikulum; (3) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak; (4) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak; (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni.

Berdasarkan Undang – undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan yaitu :

1. Pertama adalah kekerasan fisik ;
2. Kekerasan psikis (emosional) ;
3. kekerasan seksual ;
4. Kekerasan dalam bentuk penelantaran ;
5. eksploitasi.

Kekerasan itu sangat identik dengan memukul, menampar, mencubit, mencakar, atau menjewer. Padahal sebetulnya kekerasan bukan hanya kekerasan fisik. Banyak bentuk-bentuk kekerasan lain yang perlu kita ketahui dan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anak jika kekerasan tersebut terjadi pada anak

Menurut data KPAI pada Tahun 2023 Tindak kekerasan di sekolah itu 34,74% dilakukan oleh guru dan 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar dan kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan terbanyak yang terjadi di sekolah yaitu mencapai 36,39%. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak dialami oleh siswa SD. Mendikbudristek telah menegaskan bahwa ada 3 dosa pendidikan yang harus kita tangani dengan serius dan penuh tanggung jawab. Yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Kekerasan yang terjadi di sekolah tidak harus ditutup-tutupi, tetapi harus kita selesaikan. Semua ini bisa terjadi apabila terbangun suasana yang kondusif di satuan Pendidikan.

Munculnya perilaku kekerasan di kalangan anak-anak ini cukup kompleks dan meresahkan, memerlukan pemahaman cermat oleh orang tua dan guru. Orangtua maupun pendidik harus memahami anak-anak yang memiliki beberapa faktor resiko dan menunjukkan perilaku harus dievaluasi dengan cermat. Selain harus memahami jenis-jenis kekerasan, Masyarakat dan tenaga pengajar juga perlu memahami dan mengetahui cara mencegah kekerasan pada anak atau peserta didik di satuan pendidikan. Merujuk pada aturan yang tertuang dalam Panduan Sekolah Ramah Anak yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Tumbuh Kembang Anak (2015:15-20), terdapat 6 macam komponen yang harus ada pada Sekolah Ramah Anak, antara lain:

1. Adanya komitmen tertulis terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak. Komitmen tertulis dalam bentuk pakta integritas dibutuhkan sebagai komitmen semua pihak dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan

pada anak. Guna mewujudkan komponen ini, maka di sekolah dibentuklah semacam tim yang terdiri dari unsur pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya tim ini membuat kebijakan dan larangan tindakan kekerasan dan pelecehan serta pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Kebijakan yang dibuat disosialisasikan sebagai bentuk penyadaran kepada semua komponen masyarakat di sekolah.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak. Proses pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) juga digambarkan dalam kondisi yang tidak membedakan (non diskriminatif), tidak bias gender, memperhatikan hak-hak anak, serta dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Penilaian hasil belajar mengacu kepada apa yang menjadi hak-hak bagi anak. Tak hanya itu, pada proses pembelajaran diharapkan bahan yang digunakan bebas dari unsur pornografi dan kekerasan. Proses yang dapat meningkatkan kedekatan antara pendidik dan peserta didik.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA. Berbagai komponen di sekolah membutuhkan pelatihan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Komponen tersebut antara lain pimpinan pendidikan satuan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pembimbing ekstrakurikuler. Pelatihan hak-hak anak serta pembinaannya bisa dilakukan dalam bentuk grup kerja.
4. Sarana dan Prasarana SRA. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak (SRA) harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran dan akses jalan keluar darurat yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek kesehatan, kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan seperti pada kondisi ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih dan sebagainya. Kenyamanan ruang belajar juga masuk dalam aspek kenyamanan, ruangan dengan kondisi yang sesuai dengan jumlah murid, suhu, udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman dijadikan tempat belajar.
5. Partisipasi Anak. Pada komponen partisipasi, setiap anak diberi jaminan dalam proses pengaduan dari kasus yang mungkin dialami. Peserta didik diberi hak membuat komunitas anti kekerasan, memberikan hak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Anak juga dilibatkan pada penyusunan rencana kerja SRA, mengikutkan perwakilan dari peserta didik dalam tim SRA di sekolah serta mendengarkan apa yang menjadi usulan dan masukan dari peserta didik.
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibuat dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen di masyarakat seperti pihak orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat, para alumni maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memberikan masukan dan keterlibatan positif dalam pelaksanaan SRA tersebut. Pihak seperti orangtua dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan program-program Sekolah Ramah Anak yang berkesinambungan hingga ke lingkungan keluarga. Pihak seperti dunia usaha dapat dijadikan sebagai mitra relasi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bertindak sebagai sponsor dan sejenisnya. Lembaga masyarakat pun perlu digandeng bersama untuk mengetahui pelaksanaan SRA tersebut. Pihak eksternal ini juga bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan terkait SRA, termasuk memberikan usul dan saran yang membangun.

Kajian – kajian yang meneliti tentang efektifitas Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai bentuk upaya pemenuhan hak dan perlindungan atas kekerasan kepada anak di sekolah. Hal tersebut menghasilkan teori-teori yang dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya.

Penelitian dari Mawaddah dan Zaida (2011) Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang telah diterapkan dalam program pembelajaran di RA Labschool IIQ Jakarta, yang mana hasil dari semua penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa penerapan program sekolah ramah anak di RA Labschool IIQ Jakarta sangat memberi pengaruh besar pada pembentukan karakter positif pada anak usia 5 – 6 tahun, meskipun memang masih ada beberapa anak yang tantrum dan super aktif dalam menjalani kegiatan pembiasaan setiap harinya. Poin penting pada hasil penelitian ini adalah hubungan yang signifikan antara pembentukan karakter positif anak yang merupakan Tindakan preventif dari pengajar sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah.

Penelitian dari susana (2021) Hasil yang diharapkan dari terlaksananya kebijakan sekolah ramah anak adalah terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan yang diterjadi antara peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan; terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; penerapan disiplin positif yang

membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya bukan sanksi atau hukuman yang selama ini dilakukan dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan sekolah ramah anak di SD Negeri 028266 Binjai mendorong seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekolah dan anti kekerasan agar suasana di sekolah menjadi sehat, aman dan nyaman.

Penelitian Ramdani Salam, Pamuti & Nasarudin (2023) dalam jurnal Efektivitas Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Kota Ternate. Dalam mengatasi permasalahan kasus bullying di lingkungan sekolah, dilakukan penerapan prosedur berdasarkan alur yang berlaku pada umumnya. Pendekatan ini dimulai dari wali kelas, dilanjutkan dengan Bimbingan Konseling, kemudian melibatkan wali murid, dan akhirnya melibatkan pimpinan sekolah. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat, Implementasi program SRA bisa ditingkatkan dan tujuannya dapat dicapai dengan lebih baik. Namun, potensi perbaikan melalui peningkatan partisipasi dalam pelatihan dan pembentukan komite penyelenggara memberikan peluang untuk mengatasi kendala ini.

Penelitian Hamdi, Yuliansyah, Madihah (2023) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sebagai sebuah sekolah yang akan melaksanakan program sekolah ramah anak diberikan arahan untuk membuat slogan – slogan yang berkaitan tentang bullying dan kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal ini ke depannya akan menjadi media publikasi yang mengingatkan seluruh warga di lingkungan sekolah untuk berperan serta aktif dalam Program Sekolah Ramah Anak. Pada dasarnya proses pembentukan Sekolah Ramah ini memiliki manfaat yang besar dalam aksi tindakan pencegahan perundungan ataupun bullying di lingkungan sekolah karena pelaku bukan hanya dari pihak yang memiliki power namun juga dapat berasal dari sesama peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian Yuyun, Zarkasih, Sapriati (2022) bahwa Evaluasi terhadap kebijakan SRA dalam kategori sangat baik. Hasil ini digambarkan berdasarkan kecenderungan skor yang diperoleh pada evaluasi terhadap kebijakan SRA dimana kecenderungan jawaban responden berada pada katogori sangat baik dan baik dengan total 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan SRA yang tandai dengan indikator memiliki dokumen kebijakan anti kekerasan, melaksanakan atau mengimplementasi kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah, memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun, terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Penelitian Awliya, Alifiyah & Nudin (2023) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa setelah deklarasi Sekolah Ramah Anak dilakukan, peningkatan karakter baik semakin meningkat terjadi di SMP Negeri 4 Pakem. Guru sebagai seseorang yang digugu dan ditiru di sekolah tidak menerapkan adanya hukuman, namun menerapkan konsep konsekuensi dan kesepakatan. Pembentukan karakter di SMP Negeri 4 Pakem ini tidak hanya menghindari perilaku tidak baik, namun juga peserta didik dilatih untuk menghindari perbuatan yang didapatkan oleh orang lain. Seperti halnya pada kasus bullying. Sekolah Ramah Anak ini dirasakan dampak positifnya bukan hanya pada hal-hal yang besar, namun juga pada hal-hal yang kecil.

Penelitian Molzana, Fernandes (2023) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sekolah ramah anak dalam mengurangi tingkat kekerasan di SMA N 3 Bukittinggi sudah berjalan walaupun belum optimal. Program Sekolah Ramah Anak merupakan faktor eksternal yang mengganggu sistem pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Ramah Anak ini. Oleh karena itu, sekolah harus mampu beradaptasi dan membuat sistem baru agar pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan semestinya.

Melinda (2021) dalam Skripsinya menjelaskan bahwa Program Sekolah Ramah Anak bukan hanya memperlakukan anak secara ramah tetapi juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. dapat disimpulkan bahwa membentuk budaya sekolah ramah anak dengan Mengajarkan perilaku yang ramah kepada siswa agar dapat berperilaku baik dan guru tidak memberikan hukuman yang menyakiti fisik siswa, tetapi memberikan efek jera dengan memberikan hukuman yang ringan. Dalam upaya melindungi anak dari kekerasan, program Sekolah Ramah Anak secara khusus berupaya mencegah kekerasan yang dilakukan guru seperti menjewer, memukul, mencubit dan menyakiti fisik pada anak di sekolah. Maka dari itu guru-guru perlu mengetahui tentang pencegahan kekerasan, termasuk cara alternatif dalam mendidik dan mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman ringan yang dapat membuat anak jera, Aksesibilitas di sekolah lebih mudah dibandingkan di rumah, untuk itu sekolah mempunyai peran strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Wardefi, Hidayat, Wiza (2023), Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa perilaku bullying di sekolah MTsN 6 Padang dipandang sebagai fakta sosial atau kenyataan yang terjadi di seluruh sekolah, dan muncul secara suka atau tidak suka di sekolah. Kebijakan sekolah berupa aturan-aturan yang disusun bersama dengan

melibatkan berbagai kelompok sekolah, seperti kepala sekolah, guru-guru, perwakilan siswa dan stakeholder (orang tua) bertujuan agar perilaku bullying dapat berkurang di sekolah. Persoalan bullying dapat diatasi dengan kerjasama Program yang anti-bullying dapat berjalan melalui internalisasi, sosialisasi dan pemberian sanksi yang bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Melalui Sekolah Ramah Anak menjadi identitas sekolah yang dapat memberikan kenyamanan bagi anak di sekolah.

Menurut hasil penelitian Kurniawan, Ansar, Arwildayanto (2020) bahwa Pemenuhan hak-hak anak di SMA Negeri 1 Telaga Biru dari pandangan peserta didik mencapai angka 71,55% atau berada pada kategori Cukup. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik masih melihat dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Sehingga menjadi pekerjaan bagi pengelola Pendidikan untuk berupaya meningkatkan implementasi sekolah ramah anak dalam pemenuhan hak-hak anak. Demi mewujudkan konsep sekolah ramah anak ditunjukkan dengan adanya mekanisme pengaduan melalui penyediaan kotak saran pengaduan, diskusi/curhat antara guru dan siswa atas masalah yang dihadapi. Hakikatnya sekolah ramah anak harus memastikan bahwa anak mendapatkan haknya di sekolah dan mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip utama dari SRA.

Berdasarkan hasil review jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa program Sekolah Ramah Anak sebagai wujud mencegah kekerasan terhadap anak di satuan Pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan di sekolah yaitu :

1. Pandangan bahwa peserta didik memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi, bukan sebagai objek penerima semata. Oleh karena itu hargai dan dengarkan pandangannya serta peserta didik perlu dilindungi karena merupakan kelompok rentan yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan bergantung pada orang dewasa;
2. Pahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, kekuatan dan bakat yang unik. Sehingga setiap tindakan pendidikan bertujuan untuk membangun kemampuan dan kapasitas peserta didik, melibatkan peserta didik dalam membuat keputusan terkait kebutuhan dalam pembelajarannya. Berikan bimbingan dan kehangatan tanpa merendahkan martabatnya;
3. Pendidik juga harus mampu menerapkan disiplin positif, mulailah dengan berpikir positif bahwa peserta didik dapat berubah dengan pemberian kehangatan dan bimbingan yang berulang. Memiliki pola pikir bahwa peserta didik mampu memahami bagaimana berperilaku yang pantas dan perlu dilatih berulang kali sehingga anak mampu mengendalikan dirinya.
4. Pendidik harus memperlakukan peserta didik dengan kehangatan selayaknya mereka manusia. Membantu peserta didik saat menghadapi masalah, memotivasi mereka saat mengalami kesulitan, mengakui dan mengapresiasi usaha dan capaian peserta didik, meminta maaf jika melakukan kesalahan, humoris dan mendengarkan pendapat peserta didik dan mempertimbangkannya dengan serius;
5. Memberikan bimbingan dengan membangun komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan bimbingannya sesuai perkembangan usia. Contoh penerapannya seperti disiplin positif, saat ada peserta didik membuang sampah sembarangan, pendidik harus mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah, lalu menjelaskan konsekuensinya dan contoh yang lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan proses belajar di Sekolah Ramah Anak agar dianggap efektif yaitu dengan cara menerapkan disiplin positif yaitu menjalin relasi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian adanya komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik, pengelolaan emosi secara positif, dan pemecahan masalah tanpa kekerasan. Kesamaan program sekolah, orangtua, alumni dan masyarakat dalam mencegah kekerasan anak di sekolah dapat diatasi dalam bentuk kebijakan yang bersifat solutif dan mengkomunikasikan persoalan yang ada secara transparan dan bersama. Persoalan kekerasan terhadap anak dapat diatasi dengan kerjasama dan kompetisi yang terbuka antara pihak sekolah, pemerintah pusat, pemerintah kota, orang tua, alumni dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

## KESIMPULAN

Program Sekolah ramah anak sangat efektif karena selaras dengan tujuan agar hak-hak anak terlindungi, anak merasa nyaman dan potensi mereka mudah untuk berkembang serta output yang berkualitas. Sekolah Ramah Anak perlu untuk dicanangkan karena menurut UUD '45 "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sekolah Ramah Anak efektif dalam upaya menciptakan dan mentransformasi model sekolah tradisional menjadi sekolah ramah anak yang menghargai hak-hak anak. Model sekolah ini efektif untuk menjamin

perlindungan hak-hak anak, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya serta mengembangkan potensi siswa. Hasil yang diperoleh dengan terlaksananya aturan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah terwujudnya kenyamanan dan kesenangan bagi peserta siswa di sekolah, berkurangnya kekerasan yang terjadi pada siswa yang dilakukan oleh pendidik dan pegawai tenaga kependidikan, terbentuknya perilaku guru dan pegawai tenaga kependidikan yang berprespektif anak; membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk melakukan kewajibannya bukan takut sanksi atau hukuman, tetapi karna malu melanggar aturan bersama.

## REFERENSI

- Herman, Afrida, E. nurul, Fachrurrazi, A., Hermansyah, S., Sianipar, D., Arifin, Safii, M., Saragih, R. F., Manurung, A. S., Nurmayanti, Zannah, F., & Munandar, H. (2023). ICT dan Inovasi Pendidikan. Get Press. [www.globaleksekitifteknologi.co.id](http://www.globaleksekitifteknologi.co.id)
- Zaini, Dr., Rezeki, A., & Zannah, F. (2018). Senior High School Students' Attitudes Through Inquiry-Based Learning. 274, 21–24. <https://doi.org/10.2991/iccite-18.2018.5>
- Zaini, M., Ita, & Zannah, F. (2020). Development of lesson plan device based on inquiry based learning to improve learning outcome and critical thinking skill. *Journal of Physics: Conference Series*, 1567(4). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1567/4/042027>
- P2PA. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- P2PA. (2014). Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- UNICEF. (2009). *Manual child-friendly school*, USA: UNICEF Division of Communication
- Hafifah, M., & Nur, A. Z. (2021). Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Positif pada Anak Kelompok B Usia 5-6 Tahun di RA Labschool IIQ Jakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2(1), 1-6.
- Susan. (2021). Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mengembangkan Sekolah Berkarakter Di Sekolah Dasar Negeri 028266 Binjai. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ramdani, S., Pamuti & Nasarudin. (2023). Efektivitas Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3(2), 81-88.
- Rafii, H., Muhammad, Y., & Husnul, M. (2023). Implementasi Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus : Sd Negeri 8 Kampung Baru Dan Sdit Ar-Rasyid Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 66-83. DOI : 10.31602/jmpd.v3i2.11539
- Yuyun, Zarkasih, & Amalia, S. (2022). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 6(1), 1-10. DOI: 10.21067/jbpd.v6i1.6122
- Wizarati, A., Nilnannisa, A., & Burhan, N. (2023). Efektivitas Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Di Smp Negeri 4 Pakem Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(1), 1281-1291. DOI : 10.20885/tullab.vol5.iss1.art6
- Lisa, M., & Reno, F. (2023). Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMAN 3 Bukittinggi), 2(1), 87-94. DOI: <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.96>
- Liza Putri Melinda. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Membentuk Budaya Sekolah di Mis Guppi 12 Lubuk Kembang. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Riza, W., Muhammad, H., & Rahmi, W. (2023). Pengurangan Perilaku Bullying Pada Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 704-720. DOI : 10.36088/islamika.v5i2.3154
- Kurniawan, Ansar, & Arwildayanto. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas, 27(1), 170-183. DOI : 10.17509/jap.v26i2
- Agus Yulianto, 2016. Pendidikan Ramah Anak: Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta. *At-Tarbawi*. 1(2), 2527-8177.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, (2015). Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2022, Mei). Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>
- Zeid, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.